



**P U T U S A N**

**Nomor 416 /Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDI YUDHA KURNIAWAN Alias YUDHA;**
2. Tempat lahir : Kotarih;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewargane : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Bantan RT Sido Mulyo  
Desa Kotarih Baru Kecamatan  
Kotarih Kabupaten Serdang  
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI YUDHA KURNIAWAN Alias YUDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Biru BK 5475 XBG No. Mesin JM51E2242235 Nomor Rangka MH1JM5120NK246395;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No 03022777.F dengan BK 5475 XBG atas nama DAYATI; Dikembalikan kepada saksi Dayati;
  - 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan kacang tanah yang sudah digoreng; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-2577/Eoh.2/Sei.Rph/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DIDI YUDHA KURNIAWAN ALIAS YUDHA, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi DAYATI di Dusun III Bahisam Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berada dibelakang rumah saksi DAYATI tepatnya di kebun sawit di Dusun III Bahisam Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai untuk menunggu saksi DAYATI dan keluarga tertidur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sudah memastikan saksi DAYATI dan keluarga sudah tertidur lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi DAYATI dan membuka jendela belakang rumah, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi DAYATI. Setelah itu Terdakwa melihat di dapur rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Vario 125 CBS ISS PLUS – A1F02N37S4 A/T Warna Biru Plat Polisi BK 5475 XBG dengan kunci kontak melekat pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah saksi DAYATI dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah sekitar ± 20 (dua puluh) meter sampai Terdakwa merasa aman.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdagai, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bertemu dengan WAHYU (*Daftar Pencarian Orang*) dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dibantu menjualkannya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hak dan tanpa izin serta mengakibatkan saksi DAYATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi DAYATI secara melawan hak dilakukan di dalam rumah saksi korban DAYATI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 02.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;  
Subsidiar

Bahwa Terdakwa DIDI YUDHA KURNIAWAN ALIAS YUDHA, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi DAYATI di Dusun III Bahisam Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berada dibelakang rumah saksi DAYATI tepatnya di kebun sawit di Dusun III Bahisam Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai untuk menunggu saksi DAYATI dan keluarga tertidur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sudah memastikan saksi DAYATI dan keluarga sudah tertidur lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi DAYATI dan membuka jendela belakang rumah, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi DAYATI. Setelah itu Terdakwa melihat di dapur rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Vario 125 CBS ISS PLUS – A1F02N37S4 A/T Warna Biru Plat Polisi BK 5475 XBG dengan kunci kontak melekat pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah saksi DAYATI dan langsung mendorong sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) meter sampai Terdakwa merasa aman. Lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdagai, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dibantu menjualkannya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hak dan tanpa izin serta mengakibatkan saksi DAYATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dayati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dan benar tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Didi Yudha Kurniawan alias Yudha telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah suami Saksi yang bernama Legimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun III Bahisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru BK 5475 XBG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi terbangun dari tidur dan ingin pergi ke kamar mandi, namun sebelum Saksi masuk ke kamar mandi Saksi mendapati bahwa sepeda motor saya merek Honda New Vario 125 CBS ISS Plus A1F02N37S4 A/T warna biru BK 5475 XBG yang sebelumnya terparkir di dapur sudah tidak berada di tempat, dan Saksi melihat bahwa jendela belakang rumah Saksi sudah terbuka dan pintu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Saksi juga sudah terbuka, lalu Saksi berteriak dan suami Saksi langsung terbangun dan mendatangi Saksi dan langsung menerangkan bahwa sepeda motor merek Honda New Vario 125 CBS warna biru BK 5475 XBG sudah tidak ada lagi, lalu tetangga Saksi yang bernama Sanip datang menerangkan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang, lalu Sanip mengatakan melihat seseorang dengan ciri-ciri baju kemeja kotak-kotak dan celana ponggol warna putih mengendarai dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi dan melihat wajahnya dengan penerangan lampu teras yang cukup terang, lalu Saksi beserta Sanip dan warga mencoba untuk mengejar pelaku, namun Saksi tidak dapat menemukan pelaku, lalu pada pagi harinya Saksi dan suami Saksi melihat ke belakang rumah dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kacang tanah goreng yang terletak di atas tanah tepatnya di bawah jendela belakang rumah Saksi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 kami mendengar bahwa seorang laki-laki telah diamankan ke Polsek Kotarih, lalu kami bersama dengan Sanip datang ke Polsek Kotarih untuk melihat pelaku, sesampainya di polsek kami melihat laki-laki yang merupakan Terdakwa yang diamankan warga dan Sanip membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi membuat laporan Polisi dan menyerahkan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada kerusakan terhadap jendela belakang rumah dan pintu samping rumah Saksi dikarekan jendela belakang rumah Saksi tersebut tidak dalam posisi terkunci dan pintu samping rumah Saksi juga tidak mengalami kerusakan dikarenakan dibuka dari dalam oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya adalah untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saya mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dan benar tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Didi Yudha Kurniawan alias Yudha telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun III Bahisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru BK 5475 XBG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, istri Saksi terbangun dari tidur dan ingin pergi ke kamar mandi, namun sebelum istri Saksi masuk ke kamar mandi istri Saksi mendapati bahwa sepeda motor istri saya merek Honda New Vario 125 CBS warna biru BK 5475 XBG yang sebelumnya terparkir di dapur sudah tidak berada di tempat, dan istri Saksi melihat bahwa jendela belakang rumah Saksi sudah terbuka dan pintu samping rumah Saksi juga sudah terbuka, lalu Istri Saksi berteriak dan Saksi langsung terbangun dan mendatangi istri Saksi dan langsung menerangkan bahwa sepeda motor merek Honda New Vario 125 CBS warna biru BK 5475 XBG sudah tidak ada lagi, lalu tetangga Saksi yang bernama Sanip datang dan kami menerangkan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang, lalu Sanip mengatakan melihat seseorang dengan ciri-ciri baju kemeja kotak - kotak dan celana ponggol warna putih mengendarai dan membawa pergi sepeda motor milik istri Saksi dan melihat wajahnya dengan penerangan lampu teras yang cukup terang, lalu Saksi beserta Sanip dan warga mencoba untuk mengejar pelaku, namun kami tidak dapat menemukan pelaku, lalu pada pagi harinya Saksi melihat ke belakang rumah dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kacang tanah yang telah di goreng yang terletak di atas tanah tepatnya di bawah jendela belakang rumah Saksi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 kami mendengar bahwa seorang laki-laki telah diamankan ke Polsek Kotarih, lalu kami bersama dengan Sanip datang ke Polsek Kotarih untuk melihat pelaku, sesampainya di Polsek kami melihat laki-laki yang merupakan Terdakwa diamankan warga dan Sanip membenarkan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik istri Saksi tersebut,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan istri Saksi membuat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada kerusakan terhadap jendela belakang rumah dan pintu samping rumah Saksi dikarekan jendela belakang rumah saksi tersebut tidak dalam posisi terkunci dan pintu samping rumah saksi juga tidak mengalami kerusakan dikarenakan dibuka dari dalam oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa masuk ke rumah orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara memanjat dari jendela belakang rumah, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah dan mendorong sepeda motor Vario warna biru yang terparkir di dapur rumah Dayati sampai Terdakwa merasa aman berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di belakang rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal tepatnya di kebun sawit untuk menunggu pemilik rumah tidur, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut dan mencoba membuka jendela belakang rumah tersebut yang Terdakwa dapati bahwa jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa memanjat jendela tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat di dapur rumah tersebut terdapat sepeda motor Vario warna biru dengan kunci kontak melakat pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah tersebut dari dalam dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai Terdakwa merasa aman yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Wahyu, lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menemui Wahyu yang sedang berada di sebuah Pos PP (Pemuda Pancasila) dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Wahyu untuk dijualkan olehnya, lalu Wahyu membawa sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Wahyu menjual sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Wahyu datang menemui Terdakwa kembali di sebuah bengkel di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabuapten Deli Serdang dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa pun pergi menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Galang untuk bermain judi online. Lalu pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa yang berada di samping rumah orang tua Terdakwa di amankan oleh warga kampung Bahisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, lalu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan oleh warga ke Pihak Kepolisian Polsek Kotarih untuk diproses;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dibagi antara Terdakwa dengan Wahyu dengan masing-masing adalah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Biru BK 5475 XBG No. Mesin JM51E2242235 Nomor Rangka MH1JM5120NK246395;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No 03022777.F dengan BK 5475 XBG atas nama DAYATI;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan kacang tanah yang sudah digoreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling  
bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang  
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun III Bahisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Dayati dan Saksi Misran kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru BK 5475 XBG;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Dayati bangun hendak ke kamar mandi kemudian Saksi Dayati melihat sepeda motor miliknya yaitu Honda New Vario 125 CBS ISS Plus A1F02N37S4 A/T warna biru BK 5475 XBG yang berada di dapur sudah tidak ada kemudian Saksi Dayati melihat pintu samping dan jendela belakang rumah sudah terbuka lalu Saksi Dayati berteriak dan Saksi Misran bangun dan melihat sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Saksi Dayati dan Saksi Misran beserta tetangga lainnya mencoba mencari pelaku namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pagi, Saksi Dayati dan Saksi Misran menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kacang tanah goreng yang terletak di atas tanah tepatnya di bawah jendela belakang rumah. Jendela dan pintu samping milik Saksi tidak ada yang dirusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di belakang rumah korban tepatnya di kebun sawit untuk menunggu pemilik rumah tidur, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut dan membuka jendela belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian



Terdakwa masuk dengan memanjat jendela lalu di dalam dapur melihat sepeda motor Vario yang kuncinya melekat di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu samping yang Terdakwa buka kemudian sekitar 20 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Wahyu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Pos PP (pemuda pancasila) kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Wahyu untuk dijual. Bahwa sekitar pukul 11 WIB, Wahyu datang menemui Terdakwa di bengkel di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Wahyu yang masing-masing memperoleh bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke



tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Didi Yudha Kurniawan alias Yudha adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Dayati dan Saksi Misran kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru BK 5475 XBG;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun III Bahisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Saksi Dayati dan Saksi Misran;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Dayati bangun hendak ke kamar mandi kemudian Saksi Dayati melihat sepeda motor miliknya yaitu Honda New Vario 125 CBS ISS Plus A1F02N37S4 A/T warna biru BK 5475 XBG yang berada di dapur sudah tidak ada kemudian Saksi Dayati melihat pintu samping dan jendela belakang rumah sudah terbuka lalu Saksi Dayati berteriak dan Saksi Misran bangun dan melihat sepeda motor telah hilang. Bahwa Saksi Dayati dan Saksi Misran beserta tetangga lainnya mencoba mencari pelaku namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di belakang rumah korban tepatnya di kebun sawit untuk menunggu pemilik rumah tidur, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut dan membuka jendela belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat jendela lalu di dalam dapur melihat sepeda motor Vario yang kuncinya melekat di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu samping yang Terdakwa buka kemudian sekitar 20 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat jendela belakang menggunakan kemudian masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda





motor milik Saksi korban sehingga berpindah penguasaan terhadap sepeda motor tersebut kepada Terdakwa serta berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Pisa Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Wahyu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Pos PP (pemuda pancasila) kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Wahyu untuk dijual. Bahwa sekitar pukul 11 WIB, Wahyu datang menemui Terdakwa di bengkel di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Wahyu yang masing-masing memperoleh bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Dayati dan Saksi Misran sebagai pemilik sepeda motor tersebut karena pada saat mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada di dapur, Saksi Dayati berteriak kemudian Saksi Misran terbangun dan dibantu oleh tetangga lainnya mencoba untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk judi online;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;



**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di belakang rumah korban tepatnya di kebun sawit untuk menunggu pemilik rumah tidur, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut dan membuka jendela belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa



masuk dengan memanjat jendela lalu di dalam dapur melihat sepeda motor Vario yang kuncinya melekat di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu samping yang Terdakwa buka kemudian sekitar 20 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Wahyu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Pos PP (pemuda pancasila) kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Wahyu untuk dijual. Bahwa sekitar pukul 11 WIB, Wahyu datang menemui Terdakwa di bengkel di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Wahyu yang masing-masing memperoleh bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau setidaknya sebelum matahari terbit di dalam rumah Saksi Dayati dan Saksi Misran yang pada saat itu sedang tidur di dalam rumah tersebut, untuk masuk ke rumah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat jendela belakang rumah dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Biru BK 5475 XBG No. Mesin JM51E2242235 Nomor Rangka MH1JM5120NK246395;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No 03022777.F dengan BK 5475 XBG atas nama DAYATI;

Oleh karena barang bukti tersebut masih merupakan kepunyaan pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan kacang tanah yang sudah digoreng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh



- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Didi Yudha Kurniawan Alias Yudha tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Biru BK 5475 XBG No. Mesin JM51E2242235 Nomor Rangka MH1JM5120NK246395;
    - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No 03022777.F dengan BK 5475 XBG atas nama DAYATI;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
  - 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar yang berisikan kacang tanah yang sudah digoreng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fani Asriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)